



## Urgensi Pemidanaan Kebiri dalam penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap anak: Analisis Normatif terhadap Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2020

Moh. Komarodin<sup>1</sup>, Arum Ayu Lestari<sup>2</sup>, Yaoma Tertibi<sup>3</sup>, Ilma Nafi'atu Zakiya<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Email: <sup>1</sup>[udinkhomar879@gmail.com](mailto:udinkhomar879@gmail.com), <sup>2</sup>[dosenarum@gmail.com](mailto:dosenarum@gmail.com), <sup>3</sup>[yaoma.tertibi@gmail.com](mailto:yaoma.tertibi@gmail.com), <sup>4</sup>[ilmazakiya846@gmail.com](mailto:ilmazakiya846@gmail.com)

### Informasi artikel

Received :  
Accepted :  
Published :

### Keywords:

Sexual Violence,  
Impact, Chemical  
Castration.

### ABSTRACT

Sexual violence against children has seen a significant increase in Indonesia, causing serious physical, psychological, and social impacts on the victims. In response to this situation, the government issued Government Regulation (PP) No. 70 of 2020 as an implementing regulation of Law No. 17 of 2016. One of the additional sanctions regulated in this PP is chemical castration, which involves administering chemicals to perpetrators of sexual violence to reduce their sexual drive. This regulation has sparked controversy, especially from the perspective of human rights and medical ethics. This study aims to analyze the urgency of implementing chemical castration as a form of criminal penalty in efforts to address sexual violence against children, as well as to examine the conformity of PP No. 70 of 2020 with the principles of criminal law and human rights. The study uses a normative juridical approach, by reviewing the applicable laws and regulations, legal doctrines, and relevant court decisions. An analysis was conducted on the legal norms in Government Regulation No. 70 of 2020 and reviewed from the perspectives of criminal law theory and child protection. The study results indicate that chemical castration as a punishment normatively has legal legitimacy and can be viewed as an ultimate remedy in cases of severe sexual violence against children. However, its implementation faces challenges such as opposition from the medical community, potential human rights violations, and a still weak rehabilitation system for offenders. Nonetheless, this regulation provides a stronger deterrent effect and demonstrates the state's commitment to child protection. Chemical castration under Government Regulation No. 70 of 2020 holds urgency in the context of child protection and combating sexual violence. However, its application must be carried out carefully, proportionally, and in accordance with human rights principles, including the voluntary involvement of medical personnel in accordance with the code of ethics.

### ABSTRAK

### Kata Kunci:

Kekerasan  
Seksual, Dampak,  
Kebiri Kimia

Kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan signifikan di Indonesia, menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan sosial yang serius bagi korban. Dalam menanggapi kondisi ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2020 sebagai regulasi pelaksana Undang-Undang No. 17 Tahun 2016. Salah satu sanksi tambahan yang diatur dalam PP tersebut adalah kebir kimia, yaitu pemberian zat kimia kepada pelaku kekerasan seksual untuk menurunkan libido seksualnya. Regulasi ini menimbulkan polemik, terutama dari sudut pandang hak asasi manusia dan etik kedokteran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan kebir kimia sebagai bentuk pemidanaan dalam upaya menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak serta mengkaji kesesuaian PP No. 70 Tahun 2020 dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan HAM. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan terhadap norma-norma hukum dalam PP No. 70 Tahun 2020 serta ditinjau dari teori hukum pidana dan perlindungan anak. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemidanaan kebir kimia secara normatif memiliki legitimasi hukum dan dapat dipandang sebagai bentuk *ultimum remedium* dalam kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak yang berat. Namun, pelaksanaannya menghadapi tantangan, seperti penolakan dari kalangan medis, potensi pelanggaran HAM, dan masih lemahnya sistem rehabilitasi terhadap pelaku sehingga diperlukan penguatan regulasi teknis, pengawasan pelaksanaan, dan pendekatan multidisipliner untuk memastikan efektivitas kebijakan ini.

## Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan hukum tertinggi yang menjadi acuan bagi setiap warga dalam menjalani sistem pemerintahan, kehidupan sosial, serta penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan Pasal 28D UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap individu berhak atas pengakuan, perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang setara di hadapan hukum." Dalam rumusan Alinea keempat Pembukaan UUD 1945, dapat diidentifikasi adanya tujuan "perlindungan masyarakat" dan "kesejahteraan sosial," yang harus tercermin dalam tujuan pembangunan nasional (Ambarwaty, 2024). Meskipun negara sudah memberikan jaminan untuk "perlindungan masyarakat" dan "kesejahteraan masyarakat", tetapi dalam praktiknya, banyak kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat, terutama yang menimpa anak-anak.

Anak dalam konteks ini merujuk pada individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Perlindungan Anak mencakup semua upaya untuk memastikan dan melindungi Anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berkontribusi secara maksimal sesuai dengan nilai dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi (Pamungkas, 2022). Namun, isu kekerasan seksual terhadap anak masih merupakan masalah serius yang kerap terjadi. Salah satu penyebab utamanya adalah ketakutan anak-anak yang menjadi korban untuk melapor. Mereka berada dalam situasi yang sangat rentan karena dianggap lebih lemah, menjadikan mereka sasaran kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini adalah ancaman yang signifikan yang bisa menghambat perkembangan anak. Bentuk kekerasan seksual yang biasanya terjadi meliputi persetubuhan atau pencabulan, yang dapat mengakibatkan cedera fisik, masalah mental, penyakit menular, bahkan risiko terganggunya fungsi reproduksi atau kematian bagi korban. (Daru, Pawennei, Handayani, 2025).

Akhir-akhir ini, banyak berita yang

muncul mengenai peningkatan kasus pemerkosaan di berbagai daerah di Indonesia, yang sering kali disertai dengan tindakan kekerasan yang sangat brutal dan kejam. Para korban tidak hanya mengalami pemerkosaan oleh satu pelaku, tetapi ada juga yang disiksa selama beberapa hari dan diperkosa secara bergantian oleh beberapa orang, bahkan hingga puluhan pelaku. Sebagian besar dari korban pemerkosaan, yang biasanya berupa perempuan atau anak perempuan, juga ada yang dibunuh dan dibuang ke hutan, dibakar, disakiti bagian intimnya, atau bahkan dimutilasi.

Tindak pidana pemerkosaan dan kekerasan seksual mempunyai konsekuensi yang sangat besar, baik dari segi psikologis, fisiologis, sosiologis, ekonomi, maupun budaya, baik untuk korban, keluarga, maupun anak yang akan dilahirkan. Mengingat pemerkosaan merupakan tindakan yang sangat kejam, brutal, dan tidak berperikemanusiaan, terlebih jika disertai dengan penyiksaan dan pembunuhan, maka hukuman yang dikenakan bisa lebih berat, dan harus bersifat mendidik atau memberikan efek jera agar tidak diulang oleh orang lain (Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2018). Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak jangka panjang terhadap kehidupan fisik, psikologis, sosial, dan perkembangan mental korban. Kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan angka kasus kekerasan seksual anak dari tahun ke tahun, seperti yang dilaporkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), mencerminkan kegagalan sistemik dalam memberikan perlindungan yang memadai terhadap anak sebagai kelompok rentan. (Sujasmin, S, 2025). Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sepanjang tahun 2022 terdapat lebih dari 2.000 kasus kekerasan seksual terhadap anak, dengan tren peningkatan dari tahun ke tahun (KPAI, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak masih menghadapi banyak kendala, baik dari sisi penegakan hukum, pencegahan, maupun

perlindungan terhadap korban. Dalam rangka memberikan efek jera dan mencegah residivisme (pengulangan tindak pidana oleh pelaku), pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Deteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku.

Kebiri kimia adalah tindakan pemberian zat kimia kepada pelaku untuk menekan libido seksual sebagai bentuk pemidanaan tambahan. Namun, kebijakan ini menimbulkan perdebatan dari segi hukum, etika medis, dan hak asasi manusia. Beberapa kalangan menilai bahwa kebiru kimia dapat melanggar prinsip *non-derogable rights* dan martabat manusia (Amnesty International, 2020). Di sisi lain, pendekatan hukum pidana modern mengakui perlunya tindakan tegas terhadap kejahatan luar biasa demi melindungi kelompok rentan seperti anak-anak (Sudarto, 1986). Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian normatif terhadap urgensi dan legalitas kebiru kimia dalam sistem hukum Indonesia. Vonis kebiru pertama di Indonesia dijatuhkan ada Muh Aris (20), warga Dusun Mengelo, Desa Sooko, Kabupaten Mojokerto. Pria yang bekerja sebagai tukang las tersebut terbukti memperkosakan 9 anak perempuan di bawah umur di wilayah Kabupaten/Kota Mojokerto. Vonis dijatuhkan PN Mojokerto pada 2 Mei 2019. Saat itu Aris dihukum 12 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidi 6 bukan kurungan. Hakim kemudian memberikan hukuman tambahan terhadap Aris yakni kebiru kimia. Aris pun mengajukan banding. Namun, putusan Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya pada 18 Juli 2019 menguatkan vonis PN Mojokerto. Aris tetap diberi hukuman tambahan kebiru kimia (Jultika, 2023). Berdasarkan permasalahan tersebut penulis ingin mengetahui lebih mendalam terkait implementasi terkait kebiru kimia yang terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dan apakah hal tersebut sudah cukup efektif untuk menanggulangi kekerasan seksual, terutama pada korban anak?

## Metode

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode

pendekatan normative dan studi kasus. Penelitian hukum normative sering dikaitkan dengan ketentuan tertulis (hukum positif) atau penelitian kepustakaan. Dalam penelitian hukum memang tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan telaah pustaka atau ketentuan perundang-undangan. Objek penelitian hukum normative (doctrinal) memandang atau memahami keadaan hukum dalam kondisi intrinsic yakni aturan hukum (kaidah hukum). (Soetandyo, 2009) Objek penelitian hukum normative dapat dilakukan dengan berbagai cara pandang berikut ini.

1. Hukum dikonsepsikan sebagai asas keadilan dalam sistem moral menurut doktrin aliran hukum alam;
  2. Hukum dikonsepsikan sebagai kaidah perundang-undangan menurut doktrin aliran positivisme dalam ilmu hukum;
  3. Hukum dikonsepsikan sebagai putusan hakim *in concreto* menurut doktrin fungsionalisme kaum realis dalam ilmu hukum.
- Metode Penelitian hukum normative merupakan penelitian hukum yang dikembangkan dan dikonsepsikan atas dasar doktrin dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban dalam permasalahan hukum dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma dan/atau kekaburan hukum. (Yati, 2021)

## Hasil dan pembahasan

### A. Pengaturan Kebiri Kimia Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Sebagai Bentuk Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Sebagai salah satu bentuk sanksi, kebiru kimia merupakan hukuman tambahan yang baru di Indonesia dan telah diatur dalam Pasal 81 Perpu Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait Perlindungan Anak. Jika merujuk pada ketentuan di Pasal 81, pada dasarnya kebiru kimia diterapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu pelarangan untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan agar

anak terpaksa melakukan hubungan seksual dengan pelaku atau orang lain.

2. Tindakan tersebut mengandung unsur penipuan, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan hubungan seksual dengan pelaku atau pihak lainnya.
3. Pelaku kejahatan yang dapat dikenakan pasal ini meliputi orang tua, wali, individu yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh, pendidik, tenaga pengajar, pihak yang mengurus perlindungan anak, atau oleh lebih dari satu orang secara kolektif.
4. Diterapkan kepada pelaku yang sebelumnya pernah melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 76D, dalam hal ini pelaku dianggap sebagai residivis yang telah mengulangi tindakan pidananya seperti yang dijelaskan dalam Pasal 76D.
5. Korban yang terlibat lebih dari satu orang, mengalami luka berat, gangguan mental, penyakit menular, kehilangan atau terganggunya fungsi reproduksi, dan/atau korban yang meninggal dunia.
6. Kebiri kimia sebagai hukuman tambahan memiliki sifat "dapat". Ini berarti bahwa Hakim "dapat" menjatuhkan hukuman tambahan berdasarkan pertimbangan tertentu.
7. Penetapan hukuman kebiri kimia harus diputuskan bersamaan dengan hukuman pokok dan disertai masa pelaksanaan kebiri kimia yang akan diterapkan. Pasal ini memberikan panduan bagi hakim dalam memberikan hukuman tambahan berupa kebiri kimia serta pemasangan perangkat pelacak elektronik dalam satu keputusan.
8. Kebiri kimia tidak boleh diterapkan jika pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak adalah seorang anak.

Selanjutnya, untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 mengenai Perlindungan Anak, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Prosedur Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Deteksi

Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Peraturan Pemerintah ini berisi aturan tentang pelaksanaan tindakan kebiri kimia, prosedur pemasangan dan pencopotan alat deteksi elektronik, rehabilitasi, pengumuman identitas pelaku, serta pembiayaan dan pengawasan. (Ritonga & Christiawan, 2022). Kemudian, merujuk kepada peraturan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, hukuman tambahan berupa kebiri kimia hanya dapat diterapkan berdasarkan ketentuan yang dijelaskan di bawah ini:

1. Kebiri kimia adalah proses pemberian zat kimia melalui zat kimia atau metode lain kepada pelaku pelecehan seksual (Pasal 1 ayat 2).
2. Kebiri kimia dilaksanakan terhadap pelaku pelecehan seksual setelah adanya keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Pasal 2 ayat 1).
3. Sebelum melakukan kebiri kimia, akan dilakukan evaluasi klinis oleh tim yang terdiri dari tenaga yang ahli dalam bidang medis dan psikologi (Pasal 7 ayat 1).
4. Evaluasi klinis mencakup wawancara klinis dan psikologis, pemeriksaan fisik serta pemeriksaan tambahan lainnya (Pasal 7 ayat 1).
5. Tindakan kebiri kimia baru dapat dilaksanakan setelah penilaian klinis menyimpulkan bahwa pelaku pelecehan seksual layak untuk menerima hukuman kebiri kimia (Pasal 9a).
6. Dalam waktu paling lama tujuh hari setelah menerima kesimpulan, jaksa akan meminta dokter untuk melaksanakan kebiri kimia pada pelaku pelecehan seksual (Pasal 9b).
7. Kebiri kimia dilakukan setelah terpidana menjalani hukuman pokok (Pasal 9c).
8. Pelaksanaan kebiri kimia diselenggarakan di rumah sakit yang ditunjuk, yaitu rumah sakit pemerintah atau rumah sakit daerah (Pasal 9d).

Pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, proses kebiri kimia dilakukan

melalui tiga langkah, yaitu evaluasi klinis, penarikan kesimpulan, dan pelaksanaan. Evaluasi klinis diatur dalam Pasal 7, yang menyatakan bahwa langkah ini dikerjakan oleh tim ahli di bidang kesehatan dan psikologi, dan dalam tahap evaluasi klinis dilaksanakan wawancara, pemeriksaan fisik, serta tes tambahan. Sebelum dimulainya evaluasi klinis, kementerian yang bertanggung jawab atas penegakan hukum harus memberi tahu jaksa, paling lambat sembilan bulan sebelum terpidana menyelesaikan hukuman pokoknya. Dalam waktu tujuh hari kerja setelah pemberitahuan tersebut, jaksa akan berkoordinasi dengan kementerian kesehatan untuk melakukan evaluasi klinis, yang dimulai paling lambat tujuh hari kerja setelah koordinasi berlangsung. Tahapan Penarikan Kesimpulan, yang diatur dalam Pasal 8, berisi hasil dari tahapan evaluasi klinis untuk memastikan apakah pelaku pantas atau tidak menerima hukuman kebiri kimia, dan kesimpulan ini harus disampaikan kepada jaksa dalam waktu tidak lebih dari empat belas hari. Tahap Pelaksanaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Pasal 9, pelaksanaan kebiri kimia dilakukan setelah tahap penilaian menunjukkan bahwa pelaku pantas mendapatkan hukuman kebiri kimia. Selanjutnya, jaksa akan memberi instruksi kepada dokter untuk melaksanakan kebiri kimia, yang dilaksanakan setelah terpidana menyelesaikan masa hukuman pokoknya. Pelaksanaan hukuman kebiri kimia dilaksanakan di rumah sakit pemerintah atau daerah yang ditunjuk oleh jaksa, dan pelaksanaannya dihadiri oleh jaksa, perwakilan dari kementerian hukum, perwakilan dari kementerian sosial, serta perwakilan dari kementerian kesehatan. Hasil pelaksanaan ini dicatat dalam berita acara, dan kemudian disampaikan kepada korban serta keluarga korban. (Adithya & Nurdin, 2021).

Dalam Pasal 10, jika individu yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman kebiri, maka pelaksanaan hukuman tersebut akan ditangguhkan selama enam bulan. Selama periode tersebut, evaluasi klinis akan dilakukan ulang untuk menentukan kelayakannya. Jika seseorang tetap tidak memenuhi syarat untuk menjalani hukuman kebiri kimia, maka jaksa akan memberi tahu pengadilan yang menangani kasus ini secara tertulis, disertai dengan hasil evaluasi

dan kesimpulan yang baru. Jika individu melarikan diri, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11, pelaksanaan hukuman juga akan ditunda, dan jaksa akan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menangani masalah ini. Apabila individu tersebut berhasil ditangkap atau menyerahkan diri, jaksa akan kembali berkoordinasi dengan kementerian hukum, kementerian sosial, dan kementerian kesehatan. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, sudah diatur bahwa dokter berfungsi sebagai pelaksana hukuman kebiri untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak, tetapi para dokter menolak untuk ditunjuk sebagai pelaksana hukuman kebiri kimia. Penolakan ini muncul dari organisasi profesi kedokteran yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang sebenarnya sudah dinyatakan sejak tahap penyusunan Perppu Nomor 1 Tahun 2016. Penolakan ini disebabkan oleh pendapat IDI yang menganggap bahwa bertindak sebagai pelaksana hukuman kebiri kimia bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran dan Sumpah Dokter.

#### **B. Kesesuaian Kebijakan Kebiri Kimia Dalam PP No. 70 Tahun 2020 Dengan Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia Kebiri Kimia Pandangan Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia merupakan konsep yang sangat melekat dengan keberadaan dan kehidupan manusia. Sejarah hak-hak ini dapat ditelusuri hingga ke awal perjalanan manusia dalam interaksi sosial di dunia, yaitu ketika manusia mulai menyadari posisi mereka sebagai subjek hukum. Namun, dalam pandangan ilmu pengetahuan, perkembangan hak-hak asasi manusia baru mulai terlihat saat individu mulai mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak mereka terhadap ancaman yang muncul dari kekuasaan yang dimiliki oleh entitas sosial yang dikenal sebagai Negara. Dengan demikian, inti dari persoalan hak asasi manusia berfokus pada hubungan antara individu dan masyarakat. Negara memastikan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan serta diskriminasi. Saat ini, banyak kasus kekerasan

seksual yang menimpa anak-anak di bawah umur. Pemerintah menyadari bahwa masalah kejahatan seksual yang menargetkan anak telah menjadi sangat serius dan juga mengerti bahwa diperlukan tindakan yang tegas untuk menangani isu ini. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelanggar.

Pada tahun 2016, pemerintah mengeluarkan Perpu No 1 Tahun 2016 yang merupakan perubahan kedua dari UU No 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak, yang mana perpu ini menambah berat hukuman bagi pelaku kejahatan seksual. Dalam peraturan tersebut, terdapat sanksi berupa hukuman kebiri kimia bagi pelaku. Pasal itu menjelaskan dengan jelas bahwa ancaman hukuman bagi pelanggar sesuai dengan Pasal 81 ayat 7 "Para pelaku seperti yang disebut dalam ayat (4) dan ayat (5) bisa dikenakan hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik".(Monica et al., 2021). Adapun pandangan Komnas HAM terkait penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual yaitu :

1. Hukuman melalui pegebirian dianggap sebagai tindakan yang sangat kejam dan tidak manusiawi, sehingga bertentangan dengan konstitusi serta komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia. Pasal 28G ayat (2) dalam konstitusi menyatakan bahwa "setiap individu berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia". Oleh karena itu, hak tersebut bersifat konstitusional, dan upaya untuk memajukan, melindungi, serta memenuhi hak ini merupakan suatu komitmen yang harus dipatuhi.
2. Pemberian hukuman tambahan berupa pegebirian (baik secara kimia maupun operasional) juga bisa dianggap sebagai pelanggaran hak, termasuk pelanggaran terhadap hak atas persetujuan tindakan medis dan perlindungan terhadap integritas fisik serta mental individu.
3. Pendapat dari para dokter, ahli hukum, dan kriminolog menunjukkan bahwa penyebab kekerasan seksual tidak hanya bersifat medis, tetapi juga melibatkan aspek

psikologis dan sosial. Kekerasan seksual tidak hanya berkaitan dengan penetrasi alat kelamin. Dalam konteks ini, selain hukuman yang diatur dalam undang-undang yang berlaku, penting untuk memberikan langkah-langkah pemulihan melalui rehabilitasi menyeluruh yang mencakup aspek medis, psikologis, serta sosial, dengan tetap mengedepankan hak asasi manusia.

4. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang mengenai hukuman kebiri seharusnya dipertimbangkan kembali dan tidak diterapkan. Komnas HAM berpendapat bahwa penanganan kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan perlu diatasi dengan pendekatan yang menyeluruh dan konsisten yang tidak hanya berfokus pada hukuman tetapi juga pada rehabilitasi dan tindakan pencegahan. Hal ini termasuk pengembangan sistem perlindungan sosial untuk anak, misalnya menciptakan komunitas yang aman bagi anak dan perempuan, menyediakan informasi yang transparan tentang pelaku, serta melalui pendidikan yang meningkatkan kesadaran mengenai masalah reproduksi. Semua ini bisa dilakukan dengan mengimplementasikan Inpres No. 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak, dengan dukungan instrumen yang ada atau bahkan dengan memperkuatnya. Ini diharapkan dapat menjadi perhatian utama kita.

Penyebab dari kekerasan seksual tidak hanya berhubungan dengan aspek medis, tetapi juga melibatkan faktor psikologis dan sosial. Tindakan kekerasan seksual lebih dari sekadar merusak organ genital. Oleh karena itu, sanksi yang diterapkan sesuai dengan hukum harus tetap mempertimbangkan proses penyembuhan melalui rehabilitasi yang menyeluruh, baik dari segi medis, psikologis, maupun sosial, sambil tetap menghormati hak asasi manusia.

#### **1. Pandangan Hukum Pidana terkait Pelaksanaan Hukum Kebiri**

Pidana adalah suatu cara untuk

menangani kejahatan melalui penerapan hukuman. Sebagai sistem sanksi yang bersifat negatif, hukum pidana menghukum tindakan-tindakan yang ditolak oleh masyarakat. Ini berkaitan dengan pandangan hidup, norma sosial, dan nilai-nilai agama serta kepentingan dari suatu masyarakat. Tidaklah salah jika dikatakan bahwa hukum pidana sebuah negara bisa mencerminkan tingkat peradaban bangsa tersebut. Hukum pidana seharusnya memerhatikan aspek yang terkait dengan kondisi manusia, lingkungan, dan tradisi yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia (Ritonga & Christiawan, 2022). Pertimbangan nilai adalah aspek penting yang harus diperhatikan saat merumuskan suatu tindak pidana. Pendekatan terhadap kebijakan serta nilai harus dilakukan. Dua isu utama dalam kebijakan kriminal dengan memanfaatkan sanksi pidana adalah (1) menentukan perbuatan mana yang harus dianggap sebagai tindak pidana; dan (2) menetapkan sanksi yang tepat untuk diterapkan kepada pelanggar. Penetapan sanksi bagi pelaku merupakan persoalan yang sangat krusial dalam proses penyusunan regulasi. Dalam PP Nomer 70 Tahun 2020, terdapat sanksi berupa pelaksanaan Hukum Kebiri Kimia bagi para pelaku. Hukum kebiru dipandang sebagai suatu langkah mundur dalam perkembangan ilmu hukum pidana.

Hukuman kebiru adalah sanksi yang relatif baru di Indonesia. Sudarto berpendapat bahwa dalam menangani masalah kriminalitas, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, termasuk bahwa penerapan hukum pidana harus selaras dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera secara merata, baik secara materiil maupun spiritual, berdasarkan Pancasila. Melihat pandangan Sudarto di atas, hukuman kebiru tampaknya bukanlah cara untuk mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan Pancasila, melainkan lebih kepada memberikan sanksi kepada pelaku. Sila kedua Pancasila menekankan pada Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, namun penerapan hukuman kebiru justru membuat individu kehilangan rasa percaya diri sebagai makhluk Tuhan, dan hukuman ini tidak membawa manusia menjadi lebih beradab. Hukum pidana seharusnya mampu memberikan efek jera, tetapi hal itu tidak boleh dijadikan sebagai upaya

balas dendam; sebaliknya, itu harus menjadi terapi shock bagi narapidana agar menyadari kesalahannya. Berbeda dengan hukuman, dalam hal ini unsur derita bukanlah yang utama, melainkan yang dibutuhkan adalah rehabilitasi pelaku tindak pidana dan perlindungan bagi masyarakat. Tujuan dari pemidanaan tidak ditujukan untuk menyakiti manusia atau merendahkan martabatnya. Secara umum, hukum pidana adalah alat untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu menjaga keselamatan masyarakat dan melindungi individu. (Hasanah & Sopyono, 2018)

Pelaksanaan hukum kebiru kimia hanya fokus pada aspek pembalasan yang dapat membuat pelaku kehilangan rasa percaya diri untuk berinteraksi dengan masyarakat. Di sisi lain, penerapan hukum kebiru kimia juga tidak memberikan dampak positif bagi para korban tindak pidana. Padahal, menurut pandangan Hart, fungsi dari hukum pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban dan moralitas publik serta melindungi masyarakat dari tindakan yang dianggap tidak bermoral atau merugikan, serta untuk memberikan perlindungan dari eksploitasi oleh pihak lain. Oleh karena itu, negara saat memberikan sanksi pidana harus memastikan perlindungan terhadap kebebasan individu dan menghormati martabat manusia. Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan harus memiliki tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat demi mencapai kesejahteraan bersama.

### Simpulan

Kebiru kimia adalah bentuk hukuman tambahan yang diperkenalkan melalui UU No. 17 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Anak, serta dijelaskan lebih lanjut dalam PP No. 70 Tahun 2020. Hukuman ini diberlakukan untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan memiliki ketentuan tertentu, seperti untuk pelaku yang merupakan Tindakan pengulangan, anak korban lebih dari satu, korban yang mengalami luka serius, gangguan mental, atau bahkan meninggal. Pelaksanaan kebiru kimia ini dilaksanakan setelah adanya keputusan pengadilan final, dengan

evaluasi medis dan psikologis terlebih dahulu, serta dilakukan setelah terpidana menyelesaikan hukuman pokoknya. Prosedurnya melibatkan jaksa, dokter, dan kementerian yang berwenang, dan hanya bisa dilaksanakan di rumah sakit pemerintah yang ditunjuk. Meski secara hukum kebiri kimia sudah memiliki landasan yang jelas, pelaksanaannya masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangan tersebut adalah penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang berpendapat bahwa pelaksanaan kebiri kimia bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran dan Sumpah Dokter. Oleh karena itu, meskipun kebiri kimia diharapkan dapat memberikan efek jera dan perlindungan yang lebih baik bagi anak, implementasinya di masyarakat masih memicu perdebatan serta hambatan baik dari segi etika maupun praktis. Selain bertentangan dengan kode etik kedokteran, pelaksanaan kebiri kimia juga bertentangan hak asasi, karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan hak asasi manusia, terutama hak untuk bebas dari penyiksaan serta hak atas integritas fisik dan mental. Selain itu, para pakar berpendapat bahwa kekerasan seksual bukan hanya masalah medis, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial, sehingga penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh melalui rehabilitasi, pencegahan, dan edukasi masyarakat. Dengan kata lain, efektivitas hukuman kebiri kimia sebagai solusi tunggal masih menjadi bahan diskusi, dan pendekatan rehabilitatif, preventif, serta perlindungan sosial harus diperkuat untuk mengatasi masalah kekerasan seksual terhadap anak secara lebih manusiawi dan berkelanjutan..

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

- Amnesty International Indonesia. (2020). *Kebiri Kimia dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Analisis Singkat*.
- Asmarawati, T. (2015). *Pidana dan ppidanaan dalam sistem hukum di Indonesia: hukum penitensier*. Deepublish.

Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia dan Perlindungannya dalam Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Marbun, A. N. (2020). Konsep Pidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jakarta: MaPPI FHUI, tt*.

Syari'ah, T. D. D. F. (2018). UIN Raden Intan Lampung. *Hukum Kebiri Dalam Kajian Interdisipliner*.

### Jurnal

Ambarwaty, D. (2024). Analisis Kritis Penerapan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak. *Syntax Idea, 6(11)*

Ain, N., Mahmudah, A. F., Susanto, A. M. P., & Fauzi, I. (2022). Analisis diagnostik fenomena kekerasan seksual di sekolah. *JURNAL Pendidikan dasar dan Keguruan, 7(2)*

Adithya, A., & Nurdin, M. (2021). Penerapan Peraturan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Kertha Semaya, 9(4)*

Daru, M. A., Pawennei, M., & Handayani, D. (2025). Analisis Yuridis Tentang Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *LEGAL DIALOGICA, 1(1)*

Hasanah, N. H., & Sopyono, E. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 7(3)*

- Jultika, R. A., Pawennei, M., & Djanggih, H. (2023). Pelaksanaan Sanksi Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Studi Di Kejaksaan Negeri Makassar Dan Pengadilan Negeri Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(2)
- Lestari, D. (2021). "Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Kebiri Kimia dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual Anak." *Jurnal Hukum dan HAM*, 12(2)
- Muzaki, A. N., Rosyida, F., Mutia, T., Putri, A. A., Ladisha, A. F., Tantular, A. B., ... & Wulan, C. (2023). Memahami upaya preventif pencegahan tindakan kekerasan seksual melalui penyuluhan kepada siswa. *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(6)
- Monica, M., Hartono, M. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dan Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2)
- Pratiwi, R., & Zaenudin, F. R. (2025). Analisis Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(5)
- Pamungkas, M. F. I. (2022). Urgensi Pengaturan Dan Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Lex Renaissance*, 7(3)
- Pratiwi, A., Arsyad, N., & Ma'ruf, T. A. (2025). Kebijakan Sanksi Hukum Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *LEGAL DIALOGICA*, 1(1)
- Putri, D. M., Liany, L., Khoirunnisa, N. B., & Rahmah, S. M. (2021). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. *ADIL: Jurnal Hukum*, 12(2)
- Ritonga, E. N., & Christiawan, R. (2022). Eksekusi Hukuman Kebiri Kimia Pada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Hukum Staatrechts*, 5(2)
- Simanjuntak, G. F. (2023). Ancaman pidana mati perspektif teori retributive dan teori utilitarianisme di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(1)
- Tunggal, S., & Naibaho, N. (2020). Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pemidanaan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2)
- Widnyana, I. K., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2020). Sanksi Pidana Kebiri Kimia terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1)
- Yati Nurhayati, Ifrani dan M. Yasir Said. 2021. Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal*

Penegak Hukum Indonesia (JPHI).  
Volume 2 (1).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17  
Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.  
1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak  
menjadi Undang-Undang.

Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Peraturan  
Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang  
Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri  
Kimia, Pemasangan Alat Deteksi  
Elektronik, Rehabilitasi, dan  
Pengumuman Identitas Pelaku.*

### **Internet/Website**

KPAI. (2022). *Data Pengaduan Kekerasan  
Terhadap Anak Tahun 2022*. Diakses dari:  
<https://www.kpai.go.id>

Komnas HAM. (2021). *Catatan Tahunan HAM:  
Dimensi Perlindungan terhadap Kelompok  
Rentan*. Jakarta: Komnas HAM.